

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 55 TAHUN 1953.

TENTANG

PERUBAHAN KETENTUAN PENJELENGGARAAN "ZEGELVERORDENING 1921".

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memtjatja : surat Menteri Keuangan tanggal 28 Djanuari 1953 No.10905/I.N.
- Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan mengenai bentuk dan tjorak meterai tempel dalam § 7 Ketentuan Penjelenggaraan "Zegelverordening 1921" (Staatsblad 1921 No.621) sebagai telah beberapa kali diubah, terachir dengan Staatsblad 1949 No. 328;
- Mengingat : pasal-pasal 85 dan 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 3 ayat 3 "Zegelverordening 1921";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 86 pada tanggal 10 Maret 1953.-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PENJELENGGARAAN  
"ZEGELVERORDENING 1921".-

- I. Ketentuan Penjelenggaraan "Zegelverordening 1921" (Staatsblad 1921 No.621) sebagai telah beberapa kali diubah dan ditambah, terachir dengan Staatsblad 1949 No.328, diubah lagi sebagai berikut :
- § 7 ayat 3 sampai dengan ayat 7 diubah mendjadi :
- "(3) Bagian atas dari meterai memuat berturut-turut dari atas kebawah kata-kata : "meterai" dan "tempel" serta kelilingnja dihias gambar-gambar bunga tandjung. Dibagian segi bawah dari hiasan ini nampak pada pertengahannja gambar bunga teratai.
- (4) Dibawah bunga teratai tertjetak ruang putih dalam bentuk empat persegi pandjang dimana dengan angka tertera besarnja harga meterai. Disebelah kanan dan kiri ruang empat persegi pandjang ini tertjetak gambar tjandra-sengkala jang kedua-duanja menghadap keluar.
- (5) Dibawah ruang empat persegi pandjang tersebut nampak gambar Garuda lambang Negara, atas mana tertjetak : "tanggal" dan "19..." Disebelah kanan dan kiri Garuda nampak hiasan gambar-gambar bunga tandjung.
- (6) Dalam ladjur empat persegi pandjang jang tertjetak dibawah gambar Garuda, diinjatakan sekali lagi dengan huruf, besarnja harga meterai.
- (7) Pada ladjur empat persegi pandjang jang merupakan ruangan ter-bawah terlukis hiasan gambar-gambar bunga tandjung".



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

- II. Meterai tempel, yang berbentuk dan bertjorak lama menurut Ketentuan yang berlaku terachir sebelum Keputusan ini berlaku, masih dapat digunakan sebagai meterai yang sah hingga permulaan bulan keenam setelah ditetapkan Keputusan ini.
- III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta


pada tanggal 19 Maret 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,



SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.